

**KEPATUHAN DALAM PERIKATAN KONTRAK  
KEMITRAAN AGRIBISNIS *BROILER* DI PT. CIOMAS  
ADISATWA UNIT MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**ANDI TENRI RAKIYAH  
I111 16 009**



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



**KEPATUHAN DALAM PERIKATAN KONTRAK KEMITRAAN  
AGRIBISNIS *BROILER* DI PT. CIOMAS ADISATWA UNIT MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**ANDI TENRI RAKIYAH  
I111 16 009**

**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Peternakan  
pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin**



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Tenri Rakiyah


NIM : I 111 16 009

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Kepatuhan dalam Perikatan Kontrak Kemitraan Agribisnis Broiler di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar”** adalah Asli.

Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini tidak asli atau plagiasi maka saya bersedia dibatalkan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Agustus 2020



Andi Tenri Rakiyah



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kepatuhan Dalam Perikatan Kontrak Kemitraan  
Agribisnis *Broiler* di PT. Ciomas Adisatwa Unit  
Makassar  
Nama : Andi Tenri Rakiyah  
NIM : I111 16 009

Skripsi ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

  
Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si  
Pembimbing Utama

  
Dr. Ir. Hj. St Rohani, M.Si  
Pembimbing Anggota



  
Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si  
Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 27 Juli 2020



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

**ANDI TENRI RAKIYAH.** I11116009. Kepatuhan dalam Perikatan Kontrak Kemitraan Agribisnis *Broiler* di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar. Dibimbing oleh **Muh. Ridwan** dan **St. Rohani**.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam berkontrak hingga timbulnya kesepakatan kontrak dan untuk mengetahui kepatuhan pihak perusahaan PT. Ciomas adisatwa Unit Makassar sebagai inti dalam kontrak kemitraan agribisnis *broiler*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai Februari 2020. Sampel dalam penelitian yaitu 31 peternak yang bermitra dengan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data peternak yang tercatat di perusahaan inti dan wawancara peternak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus Champion. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme dalam melakukan kontrak antara perusahaan dan peternak tidak berdasarkan kesetaraan karena dalam pelaksanaannya menggunakan kontrak baku yang tidak memberikan ruang untuk dinegosiasikan dan persentase dari tingkat kepatuhan dalam sistem kemitraan agribisnis ayam *broiler* di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar secara umum berada pada kategori patuh (tingkat kepatuhan 81,81%).

Kata Kunci: Agribisnis *Broiler*, Kemitraan, Kepatuhan.



## ABSTRACT

**ANDI TENRI RAKIYAH.** I11116009. Compliance in The Contract Alliance of Broiler Agribusiness Partnership at PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar. Supervised by : **Muh. Ridwan** and **St. Rohani**.

A partnership is a business strategy undertaken by two or more parties within a certain period of time to profit together with each other's principles of need and raise. Because it is a business strategy the success of partnerships is determined by the adherence between those who partner in conducting business ethics. In the context the perpetrators involved in this partnership must have the foundations of business ethics understood together and embraced together as a point of decline in carrying out the partnership. This study aims to the procedures in contracting until the onset of contract agreement and to know the compliance of the company PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar as the core in the Agribusiness partnership contract broiler. The study wa conducted in January 2020 to February 2020. Sampel in the study were 31 breeders who partnerd with PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar. Data collection was done using farmer's data recorded at the core company and farmer's interviews. The data analysis used in this study is using the champion formula. The result of this research shows the mechanism in conducting contracting between the company and the breeder is not based on equality in its implementation using a raw contract that does not make room for negotiation and a percentage of the level of compliance in the system of agribusiness broiler in PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar generally located in the category of compliance (81,81%).

*Keywords: Agribusiness Broiler, Partnership, Compliance*



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur atas diri-Nya yang telah mengaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya, shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kepatuhan dalam Perikatan Kontrak Kemitraan Agribisnis Broiler di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Limpahkan rasa hormat, kasih sayang, cinta dan terima kasih tiada tara kepada Ayah **Andi Tenri Dolong** dan Ibu **Andi Ulfiah** yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang begitu tulus. Adik kandung penulis **Andi Tenri Mabbaritta**, yang telah senantiasa memanjatkan do'a dalam kehidupannya untuk keberhasilan penulis. Serta keluarga besar yang berada di Kabupaten Barru, Semoga Allah senantiasa melindunginya dan mengumpulkan keluarga kami dalam syurganya.

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan dan sampaikan kepada Bapak **Dr.Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si** selaku pembimbing utama dan kepada Ibu **Dr. Ir. Hj. St Rohani, M.Si** selaku pembimbing anggota atas bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk dan menyumbangkan

kepada saya dalam membimbing penulis mulai dari perencanaan penelitian sampai dengan penyelesaian skripsi ini.



Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kepada:

1. **Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Dekan Prof.Dr. Ir. Lellah Rahim, M.Sc, Wakil Dekan** dan seluruh **Bapak Ibu Dosen** yang telah melimpahkan ilmunya kepada penulis, dan **Bapak Ibu Staf Pegawai Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.**
2. **Dr.Ir. Muh. Ridwan,S.Pt., M.Si** selaku pembimbing utama dari penulis, **Dr. Ir. Hj. St Rohani, M.Si** selaku pembimbing anggota dari penulis. **Ir. Muhammad Aminawar, MM** dan **Prof. Dr. Ir. Hj. Hastang, M.Si** selaku pembahas yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat bagi penulis.
3. **Dosen Pengajar** Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberi ilmu yang sangat bernilai bagi penulis.
4. Karyawan Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Makassar dan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar tempat penulis melakukan penelitian banyak mengucapkan “**Muhammad Arif Wangsa, S.Pt, MM, Pak Sirajuddin, Pak Abdul, Pak Sule, Kak Wahyu dan Kak Awi**” serta seluruh karyawan yang telah banyak melayani dan membantu penulis.
5. Teman - teman “**BOSS 2016**” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani dan mendukung penulis selama kuliah.
6. Sahabat – sahabatku tersayang **Ema Magfirah, Firqah Indzar, Ayu Humaerah, Andi Aqzani Ramdhani, dan Zakinah Awaliyah Effendi,**

yang telah setia menemani, membantu, dan mensupport penulis dalam segala hal.



7. Sahabat – sahabat “Nunu., dkk” **Andi Nurazizah, Selviana, Zilva Nabila Salsa, Mutia Ekawati, Sulfahmiati Syam, dan Inces (Rahmayanti)** yang telah mendukung dan menjadi *support system* dan sumber informasi terpercaya penulis.
8. Family Pongtiku **Kk Irma, Kak Tiar, Kk Tina, Haris, Kapten Bibi, Esse, Opik, Etta Bonga** yang telah mendukung dan menjadi *support system* penulis.
9. Teman-teman seperjuangan “**OBSERVASI 16 HIMSENA UH**” **Retno Meitia, Andi Agustina, Annisa Nurul Ainun Rasdi, Muhammad Zulkarnain, Zilva Nabila Salsa, Ayu Oktavera Wahyuni, Suardi Wiranata, Selviana, Rahmayanti, Munawir Yusuf, Santi Nuriah, Yuniar zaskia, Anisah Agung, Fauzan Adhima, Ahmad Anugrah , Wardin, Andi Sri Wahyuni, Siswanti Baharuddin, Fani Utami , dan Juwilda** serta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman- teman EX2FAMS 2016 , **Ahmad Suleman, Syamsul Rijal, Achsan, Faizal, Nurhandi, Sahril Nur, Nursamsi, Rahmat, Asdar, Alfian Budi Arma, Nurgematriana Aisyah, Dhyana Emyratih, Sukma, Sarmah, Muamilah, Julyana, Dewi Harisma, Murni, Nurhalisah, Muslina, Mutmainnah, Anto, Nuraeni, Musdawina, Nurlelah, Ratna , Wilda Daniati, Fitriah Indah Sari, Muh. Takbir, Andi Aqzani Ramadhani dan Fitriani** yang selalu mendukung.



11. Teman-teman Babesia.SP, **Melati, Ardi ganteng, Irgi Fahrezi, Moco, Nurul Ftiri Ramadani, Aul Cantik, Upe, Nadila, Afni, Ilal, Renaldi, Akbar, Fikri, Fiqih** yang selalu mensupport.
12. Teman-teman penghuni ruang baca **Irma, Nunu, Mela, Ani, Fani, Riska, Rafni, Afni, Rina, Nenung, Haslinda, Windi, Wilda, Jannah, Irmayanti, Ilmi, dll** yang telah banyak membantu selama mengurus SJ, PKL, dan SKRIPSI.
13. Teman-teman “**KKN Tematik Pemerintah Kota Pare-Pare Gelombang 102**” Posko Kelurahan Cappa Ujung, **Andi Muh. Adrian, A.Muh Samad, Wan Andika, Dilla, Dian Aprisiska Syelin, Dian gendut dan Sitti Nurazizah Jufri** yang telah banyak membantu, menemani, menginspirasi serta mengukir pengalaman hidup bersama penulis yang tak terlupakan selama 7 minggu mengabdikan diri di masyarakat Kota Parepare.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Peternakan kepada Angkatan **Flock Mentality 012, Larfa 013, Ant 014, Rantai 015, Griffin 017, Crane 018 dan Angkatan 019.**

Dengan sangat rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik serta saran pembaca sangat diharapkan demi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Aalamin. Akhir Qalam

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Agustus 2020

Andi Tenri Rakiyah



# DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
PENDAHULUAN	
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	3
Tujuan .....	3
Kegunaan .....	4
TINJAUAN PUSTAKA	
Tinjauan Umum Kemitraan .....	5
Dasar Hukum dan Regulasi Kemitraan .....	7
Kontrak Kerjasama Kemitraan .....	13
Kesetaraan dalam Berkontrak .....	17
METODE PENELITIAN	
Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
Jenis Penelitian .....	24
Jenis dan Sumber Data .....	24
Metode Pengumpulan Data .....	25
Populasi dan Sampel .....	26
Analisis Data .....	26
Variabel Penelitian .....	28
Konsep Operasional .....	28
KEADAAN UMUM PERUSAHAAN	
Sejarah Singkat Perusahaan .....	30
Struktur Organisasi Perusahaan .....	31
Keadaan dan Jumlah Karyawan .....	31
KEADAAN UMUM RESPONDEN	
Umur .....	33
Pendidikan .....	34
	xi



Jumlah Tanggungan Keluarga .....	35
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
Prosedur dalam berkontrak Hingga Timbulnya Kesepakatan Kontrak Di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar .....	37
Kepatuhan Pihak Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar sebagai Inti dalam Kontrak Kemitraan Agribisnis	
<i>Broiler</i> .....	39
Prinsip Kemitraan .....	40
Asas-asas Kemitraan .....	41
Hak-hak dan Kewajiban .....	46
Tingkat Kepatuhan Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar dalam Kemitraan Agribisnis	
<i>Broiler</i> .....	50
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
Kesimpulan .....	52
Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. <i>Association Coeffiction Champion</i> .....	27
2. Kesimpulan Koefisien.....	27
3. Variabel dan Indikator Pengukuran Penelitian .....	28
4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar .....	33
5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar .....	34
6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga.....	35
7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pihak Perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar .....	40



## DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1. Skema Kerangka Pikir .....	23
2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Perhitungan .....	55
2. Kuesioner Penelitian .....	59
3. Data Peternak .....	62
4. Dokumentasi .....	64



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Seorang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikaninya (Sitompul, 2010).

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Oleh karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan (Adi, 2010).

Kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan usaha dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi bagi perkembangan dan kemajuan peternak yang memiliki keterbatasan modal (Arizki, 2018).

Faktor pendorong peternak ikut pola kemitraan adalah: (1) Tersedianya sarana produksi peternakan; (2) Tersedia tenaga ahli; (3) Modal kerja dari inti; (4) Pemasaran terjamin. Namun ada beberapa hal yang juga menjadi kendala peternak pola kemitraan yaitu: (1) Rendahnya posisi tawar pihak plasma



terhadap pihak inti; (2) Terkadang masih kurang transparan dalam penentuan harga input maupun output (ditentukan secara sepihak oleh inti) (Wijayanto., ddk, 2013).

Penerapan pola kemitraan bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal dan teknologi, peningkatan mutu produk, harga jual yang tidak memadai, biaya produksi yang relative tinggi, dan masalah pemasaran (Retnaningsih, 2017).

Permasalahan dalam model kemitraan sering menyebabkan keluhan dan kecurigaan yang menimbulkan perdebatan. Pengembangan sebuah pola kemitraan didasarkan pada visi dan misi yang dibentuk dari persepsi inti (perusahaan) terhadap kemitraan yang tercermin dalam kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi oleh inti (Priyono, 2018).

Salah satu kemitraan yang cukup berkembang saat ini adalah kemitraan antara perusahaan pakan ternak dengan peternak ayam. Pola kemitraan yang terjadi adalah inti plasma, dimana perusahaan pakan ternak berperan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Pembentukan plasma ini merupakan suatu kebijakan pemerintah, dimana setiap *breeding farm* yang akan memperoleh izin usaha, mempunyai kewajiban untuk membangun pola kemitraan dengan peternakan rakyat. Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih dicermati pola hubungan antar mitra, sebab secara umum pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, pemahaman hukum serta pemodalannya yang berbeda sehingga plasma sangat rentan menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-

punyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi pemodalannya, kemampuan manajemen maupun pemahaman hukum (Maryati dan Sari, 2018).



Banyaknya peternak yang ingin bermitra dengan perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Makassar harus memiliki pola kemitraan yang bagus agar peternak (plasma) PT. Ciomas Adisatwa yang merupakan anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk unit Makassar, yang bekerja sama dengan inti dapat memberikan kepuasan antar kedua belah pihak. Model kemitraan yang diamati dalam penelitian ini meliputi persyaratan peternak plasma, penetapan harga sarana produksi dan hasil produksi, hak dan kewajiban perusahaan inti, hak dan kewajiban peternak plasma, pola pengaturan produksi serta bonus dan sanksi. Kepatuhan dalam perikatan kontrak antara 2 pihak atau lebih dalam sebuah usaha dapat diartikan sebuah kemitraan yang keberhasilannya ditentukan oleh etika dalam menjalankan bisnis, dalam hal tersebut pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian mengenai kepatuhan dalam perikatan kontrak kemitraan agribisnis *broiler* di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini yaitu

- a. Bagaimanakah prosedur dalam berkontrak hingga timbulnya kesepakatan kontrak kemitraan agribisnis *broiler* di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar?.
- b. Bagaimanakah Kepatuhan pihak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit makassar sebagai inti dalam kontrak kemitraan agribisnis *broiler*?



## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui prosedur dalam berkontrak hingga timbulnya kesepakatan kontrak di PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar?.
- b. Mengetahui Kepatuhan pihak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa Unit Makassar sebagai inti dalam kontrak kemitraan agribisnis *broiler*?.

## **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti sendiri dalam dunia bisnis.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa dikemudian hari.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi terkait dalam pengembangan bisnis.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Kemitraan

Peternakan merupakan salah satu dari lima subsektor pertanian, dimana 4 subsektor lainnya adalah tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk di budidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Subsektor peternakan terbagi menjadi ternak unggas yang terdiri dari ayam (pedaging/petelur), itik, dan burung puyuh, ternak besar yang terdiri dari sapi (perah/potong), kerbau, dan kuda, serta ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, dan babi. Kegiatan usaha yang menarik dikaji atau di subsektor peternakan adalah usaha agribisnis ayam broiler (pedaging). Ayam broiler disebut juga sebagai ayam pedaging yang merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup menjanjikan karena produksinya yang cukup cepat untuk kebutuhan pasar dibandingkan dengan produk ternak lainnya (Syafraan, 2016).

Pengertian kemitraan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah :“Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Sedangkan ayat (4) adalah: “Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

h yang menggantikan undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dalam Pasal 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,



baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Perjanjian kemitraan dibuat dan dilaksanakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi". Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara" (Priyono, 2018).

Kemitraan yang merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Tujuan dari kemitraan yaitu: (a). Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat (b). Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. (c). Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil (d). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional (e). Memperluas kesempatan kerja (f). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Hafsah 2003).

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip penting dalam kemitraan menurut Rahmatullah (2012).

a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan

n semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai



dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

b. Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

c. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

### **Dasar Hukum dan Regulasi Kemitraan**

Usaha peternakan berperan penting dalam proses pemenuhan pangan hewani, tentu hal tersebut jelas dapat meningkatkan perekonomian yang ada pada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana”.

Berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, adanya keberlangsungan hukum adat yang telah berlaku dan mendarah daging dimasyarakat adat sampai sekarang ini, tidak ada bentuk kecocokan dalam mengenai imbangannya, baik bagian pemilik pada suatu pihak dan para penggarap pihak lain, dalam konteks hukum adat tidak ada peraturan mengenai imbangannya hanyalah ada saling percaya

ya. Perbedaan yang ada tersebut karena selain oleh imbangannya antara

ra penggarap pada suatu pihak dan obyek garapannya, akan dibagi hasilnya



pada lain pihak, juga adanya faktor lain yang mengganggu dan mempengaruhi, misalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik dan besaran biaya yang didapatkan oleh penerima (Rahman, 2018).

Memahami konteks tersebut maka pemerintah melahirkan suatu bentuk kerjasama antara masyarakat peternak dan perusahaan yang bergerak dibidang Sarana Produksi Ternak (SAPRONAK), dimaksudkan untuk mengurangi beban dari peternak dan untuk menyeimbangkan dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak yang bersangkutan, hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No, 13/ PERMENTAN /PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yang lahir sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat hukum yang ada di Indonesia, sehingga apa bila terjadi diskomunikasi atau bisa dikatakan terjadi suatu bentuk penyimpangan didalamnya, maka tindakan selanjutnya adalah untuk melihat dasar peraturan yang mengaturnya.

Untuk membantu peternakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah melalui UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pasal 30 menghimbau dan menganjurkan bagi para peternak untuk melakukan suatu bentuk kerjasama dengan pihak lain terutama yang paling pokok peternakan dalam bidang penanaman modal. Usaha pembinaan yang dilakukan Pemerintah difungsikan untuk memberdayakan peternak antara lain, adanya bentuk upaya melalui pengembangan pola kemitraan perusahaan dalam bidang peternakan dengan

kecil. Hal ini disebutkan pula dalam UU No. 18 pasal 31 ayat 1 bahwa kewenangan dari peternak agar dapat melakukan kemitraan usaha di



bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dijabarkan pada ayat 2 UU No. 18 tahun 2009 bahwa kemitraan usaha peternakan dapat dilakukan dengan salah satu perusahaan peternakan (penyedia perlengkapan ternak).

Kerjasama kemitraan tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha peternakan yang untuk saling menunjang dan menguntungkan baik dengan beberapa aspek seperti usaha koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur dan kekuatan dalam ekonomi nasional (Rahman, 2018).

Kemudian penjelasan yang diatas tersebut, diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, berfungsi dimana membahas tentang bentuk usaha peternakan diatur dalam pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah kerja sama antara usaha peternakan atas dasar prinsip yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan.

Menurut pasal 27 UU no. 9 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah: hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi,

, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi tan efisiensi dan produktivitas usaha. Program inti plasma ini diperlukan



keseriusan dan kesiapan, baik pihak usaha kecil sebagai pihak yang mendapat bantuan untuk dapat mengembangkan usahanya, maupun pihak usaha besar yang mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha jangka panjang.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis berdasarkan pasal 29 UU No. 9 Tahun 1995 yaitu: sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Hak perusahaan inti terdapat dalam pasal 12 ayat (2) PP NO. 44 Tahun 1997, yaitu: usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya. Berdasarkan pasal 12 tersebut maka perusahaan inti berhak mengawasi dan memantau pelaksanaan kemitraan usaha plasma.

Kewajiban inti terdapat dalam pasal 14, yaitu: usaha besar dan atau usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk:

1. memberikan informasi peluang kemitraaan.
2. memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan.
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan.
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaanya dalam satu atau lebih aspek:



a). Pemasaran, dengan:

1. membantu akses pasar
2. memberikan bantuan informasi pasar
3. memberikan bantuan promosi
4. mengembangkan jaringan usaha
5. membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
6. membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

b). Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:

1. pendidikan dan pelatihan
2. magang
3. study banding
4. konsultasi

c). Permodalan, dengan:

1. pemberian informasi sumber-sumber kredit
2. tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan
3. mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan
4. informasi dan tata cara penyertaan modal

d). Manajemen, dengan:

1. bantuan penyusunan study kelayakan
2. sistem dan prosedur organisasi dan manajemen
3. menyediakan tenaga konsultan

e). Teknologi, dengan:

1. membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi

2. membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai percontohan



3. membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas
4. membantu pengembangan desai rekayasa produk
5. membantu meningkatkan efesiensi pengadaan bahan baku.

Hak usaha kecil (plasma) terdapat dalam pasal 12 ayat (3) yaitu: usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumberdaya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. Disamping itu hak usaha kecil lainnya adalah membatalkan perjanjian bila pihak inti mengingkari perjanjian kemitraan.

Kewajiban usaha kecil terdapat dalam pasal 15 PP No. 44 Tahun 1997,

1. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah; dan
2. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah.

Pelaksanaan kontrak para pihak yang melakukan perjanjian (kontrak) harus mencermati isi perjanjian secara saksama. Sehingga dalam pelaksanaan kontrak, hak- hak kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan kontrak perlu adanya itikad baik, yang mana itikad baik sebagai modal awal dalam suatu kerjasama. Dalam perjanjian kemitraan inti plasma inti yang mempunyai kekuatan modal, SDM, manajemen bisa saja memaksa kehendaknya kepada plasma untuk mencapai keuntungan yang maksimal

, 2005).



## Kontrak Kerja Sama Kemitraan

Pengertian kontrak dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1313 Buku III KUH Perdata perjanjian/kontrak adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam menyusun sebuah kontrak, maka harus diperhatikan terkait syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata diantaranya adalah: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan(*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*). Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok dalam membuat kontrak. Oleh sebab itu, perjanjian dianggap sah apabila dalam membuat perjanjian, keempat syarat tersebut terpenuhi (Rusli, 1992).

Hukum perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak, keberadaan asas ini, sangat penting untuk diperhatikan apabila para pihak ingin membuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran dari hak-hak manusia. Bahkan menurut teori *laissez fair*, kebebasan berkontrak dianggap sebagai *the invisible hand*, oleh sebab itu pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebebasan individu termasuk dalam berkontrak (Setiawan, 2017).

Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan-ketentuan normative yang mengatur sahnya suatu kontrak, diantaranya: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah dan sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (2) Kontrak yang



dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik (Syarifuddin, 2012).

Syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata diantaranya adalah: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*).

Pelaksanaan kontrak yang mengandung cacat kehendak mempunyai akibat hukum yaitu dibatalkannya kesepakatan. Cacat kehendak ini terjadi jika terdapat unsur-unsurn yang telah diatur dalam Pasal 1322 sampai 1328 KUH Perdata yang meliputi, kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*), serta penyalahgunaan keadaan (*mibruik van omstandigheden*) yang berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi.

Permentan secara lebih lanjut diatur mengenai bentuk pola-pola kerjasama kemitraan dalam Pasal 1 angka 8, 9, 10, 11, dan 12 yang meliputi pola inti plasma, pola bagi hasil, pola sewa, pola perdagangan umum, dan pola subkontrak. Namun dalam pelaksanaannya yang paling banyak diterapkan adalah pola inti plasma dimana hubungan kemitraan terjalin antara perusahaan peternakan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Selanjutnya dalam Pasal 11 Permentan No. 12 Tahun

diterangkan bahwa suatu perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk



perjanjian tertulis, dimana perjanjian tertulis tersebut harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pembina kemitraan usaha.

Kesepakatan antara perusahaan inti dan peternak plasma dalam melakukan kerja sama pemeliharaan ayam potong/broiler dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang selanjutnya dalam pelaksanaannya ada Surat Kesepakatan yang merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerja sama tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Surat kesepakatan tersebut bersifat periodik karena selalu berubah setiap satu periode panen sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Pada intinya Surat Kesepakatan tersebut berisi tentang:

1. harga bibit ayam (DOC),
2. harga vaksin,
3. harga obat-obatan,
4. harga pakan,
5. harga dasar ayam siap jual,
6. bonus yang diterima peternak plasma apabila hasil panen bagus

Sanksi yang diterima pihak peternak plasma apabila hasil panen di bawah standar (Maryati dan Sari, 2018).

Pola kemitraan antara inti dan plasma berlaku umum pada pemeliharaan ayam pedaging. Peternak plasma bagi perusahaan inti merupakan mitra kerja yang harus dipertahankan agar usaha kemitraan dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Peternak juga merupakan asset yang harus dikembangkan dan

jumlahnya karena salah satu indicator yang menjadi keberhasilan perusahaan inti diukur dari berapa jumlah peternak plasma yang dimiliki beserta



total populasi ayamnya. Tentu saja peternak yang berminat dengan perusahaan adalah peternak yang baik dan berkualitas dalam melakukan budidaya ayam ras pedaging. Setelah peternak melakukan mengajukan permohonan untuk menjadi mitra, perusahaan inti terus mencari dan menyeleksi calon peternak plasma dengan seksama (Sirajuddin., dkk 2015).

Kehendak dari pihak – pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya. Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas atau dengan diam-diam. Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau mengandung kata-kata. Juga apabila hal ini tidak langsung bertujuan sebagai pernyataan kehendak (kepercayaan yang ditimbulkan) meskipun penawaran kebanyakan ditujukan kepada orang tertentu, juga dapat terjadi ditujukan kepada umum dan ini disebut penawaran umum (Soeharto, 2005).

Faktor yang menjadi pertimbangan bagi plasma dalam mencari informasi tentang perusahaan inti adalah reputasi inti dalam memasok sapronak dan melakukan pembayaran hasil produksi, mutu dan harga input yang dipasok kepada peternak. Sementara into factor yang dijadikan pertimbangan oleh perusahaan dalam memilih peternak plasma adalah reputasi peternak khususnya konsistensi dalam menjalankan materi kontrak, efisien penggunaan sapronak dan menejemen usaha ternak. Informasi yang di peroleh bisa dari sesama peternak, sesama perusahaan inti atau peternak dan perusahaan ini melakukan komunikasi

waran langsung (Sirajuddin., dkk 2015).



Negosiasi kontrak untuk memulai kerjasama kemitraan antara pengusaha besar/menengah dan pengusaha kecil, biasanya dimulai dengan negosiasi. Perundingan dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pihak inti dan plasma mempunyai masing-masing kepentingan dan keterbatasan. Jadi keduanya harus hati-hati sebelum menginjak suatu hubungan hukum yang tertuang dalam bentuk perjanjian/kontrak. Dalam bernegosiasi seharusnya pihak inti harus menghormati hak-hak plasma, sehingga kerjasama kemitraan tersebut akan memberikan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Pihak inti tidak memaksakan suatu perjanjian kepada plasma. Tapi terkadang pihak inti telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir (Soeharto, 2005).

Kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit perubahan dalam klausa-klausa dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausa-klausa yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berda pada posisi “*take it or leave it*” (Munir, 2003).

### **Kesetaraan dalam Berkontrak**



istimewanya sistem kemitraan menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh baik oleh pihak pengusaha besar yang terintegrasi maupun pihak peternak pengusaha kecil. Pengusaha terintegrasi memiliki tujuan melakukan

ekspansi usaha dengan tetap berkonsentrasi pada produk utama mereka, sedangkan pihak usaha kecil bermaksud memperoleh kesempatan berusaha ditengah keterbatasan dana, teknologi dan pengalaman (Sirajuddin., dkk 2015).

Prinsip saling memperkuat, terlihat adanya jalinan kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha kecil untuk saling memperkuat kedudukan masing – masing. Dengan kedudukan yang kuat maka kerjasama kemitraan akan semakin solid dan tujuan kemitraan akan tercapai. Agar kedudukan masing-masing pihak dapat tetap eksis di dunia perdagangan, maka keduanya harus bekerjasama dan keterkaitan. Maksud dari keterkaitan di sini adalah kondisi dimana antara pengusaha besar dan kecil terjadi hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan (Soeharto,2005).

Peranan dari pelaku kemitraan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

(a) Peranan Inti

Pihak inti melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pihak plasma dalam hal :

1. Menyusun rencana usaha dengan plasma mitranya untuk disepakati bersama.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM plasma, baik melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan dalam bidang kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan produksi.
3. Memberikan bimbingan teknologi kepada plasma mitranya.
4. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha

...a yang disepakati.



5. Menjamin pembelian hasil produksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama,
6. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan pasar yang baik.
7. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha.

(b) Peranan Plasma

Dalam melaksanakan kemitraan usaha, plasma didorong untuk melakukan:

1. Bersama-sama dengan inti mitranya melakukan penyusunan rencana untuk disepakati.
2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan inti
3. Melaksanakan kerjasama antar sesama plasma yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan hasil produksinya.
4. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan teknis produksi dan usaha.

Asas – asas dalam kemitraan yang diatur melalui pengembangan dan nilai – nilai yang dijabarkan melalui norma-norma atau aturan-aturan dalam suatu perundang-undangan yang berisi kaidah fundamental yang dinamakan asas-asas hukum menurut (Soeharto) 2005 yaitu:

1. Asas Subsidiaritas

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan

usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetisinya dalam mendukung mitra menuju kemandirian usaha.



## 2. Asas Kebersamaan

Kepedulian pengusaha besar kepada pengusaha kecil merupakan wujud tanggung jawab dan mandiri sehingga pemerataan pendapatan bisa tercapai. Dengan demikian kerjasama usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil sesuai dengan prinsip saling memerlukan, memperbesar dan saling menguntungkan.

## 3. Asas Sukarela

Keikutsertaan dalam kemitraan usaha nasional sebagai pemrakarsa atau mitra usaha bukanlah kewajiban yang mutlak. Hal ini lebih didasari rasa tanggung jawab sosial perusahaan besar terhadap lingkungannya. Dalam kemitraan usaha tidak ada paksaan, para pihak yang bermitra saling harga menghargai satu sama lain. Disamping tanggung jawab sosial usaha besar atau usaha menengah akan keterbatasannya, sehingga membutuhkan usaha kecil untuk menutupi kekurangannya.

## 3. Asas Keuntungan Timbal Balik

Kemitraan usaha nasional ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik untuk menjalin dasar kemitraan yang langgeng. Dalam kemitraan, keuntungan harus bisa dirasakan kedua belah pihak, tanpa ada eksploitasi atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Usaha besar yang melakukan pembinaan dan pengembangan juga bantuan berbagai fasilitas dan dana, demikian juga usaha kecil yang menyediakan tenaga kerja dan tempat harus mempunyai kinerja yang

ngga kemitraan akan berjalan dengan harmonis.



#### 4. Asas Desentralisasi

Kemitraan usaha diselenggarakan oleh usaha besar bersama mitra usahanya untuk merancang sendiri pola kemitraan tersebut. Para pihak yang bermitra bebas menentukan pola kemitraan tersebut para pihak tidak berada dalam tekanan atau paksaan pihak lain, termasuk pemerintah.

Pihak inti adalah perusahaan terintegrasi yang menyiapkan seluruh sarana produksi mulai dari bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan serta asistensi budidaya. Sedangkan pihak peternak menyiapkan sarana kandang, peralatan ternak serta tenaga kerja. Seluruh kontrak kemitraan unggas memuat pasal yang mengikat pihak peternak sehingga tidak dapat membeli atau memiliki alternatif perolehan sarana produksi dari pihak lain kecuali dari pihak perusahaan (Siarjuddin., dkk 2015).

Peranan inti mempunyai tanggung jawab sosial dalam mengembangkan/membesarkan UK (usaha kecil) agar mandiri dan dijadikannya sebagai mitra kerja. Untuk itu perusahaan inti melakukan pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya mekanik dan teknologi. Pembinaan dan pengembangan usaha kerja tersebut dilandasi dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Soeharto, 2005)

Peranan plasma dalam pasal 15 PP No. 44 Tahun 1997 disebut bahwa usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu

akan kemitraan dengan usaha besar/usaha menengah dan memanfaatkan



dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan menengah.

Kedudukan antara inti dan plasma telah diatur dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1995, yaitu: dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Dengan kedudukan yang setara tersebut diharapkan hak-hak plasma tidak ditindas oleh inti. Usaha besar/menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha kecil mitra usahanya. Kemitraan harus dilandasi prinsip saling memerlukan, saling membesarkan, dan saling menguntungkan.

Ciri dari kemitraan usaha adalah hubungan timbal balik bukan buruh dan majikan atau atasan dan bawahan sebagai asanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. Dengan didasari kesetaraan kedudukan dan tidak ada pihak yang dirugikan untuk meningkatkan keuntungan bersama. Kedudukan yang setara/seimbang memberikan dampak positif bagi kelancaran hubungan kemitraan. Usaha kecil karena diperlakukan dengan manusiawi, sesuai dengan hak – haknya, secara alamiah akan meningkatkan kinerja sehingga akan meningkatkan produktifitas. Dengan demikian keuntungan bisa dinikmati bersama-sama dengan proporsinya. (Soeharto, 2005).



## Kerangka Pemikiran

